

DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Penulis : Dhea Rahmawati Putri¹; Rama Yuli²
Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta¹
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta²
Email Korespondensi : dhearahmawatip@gmail.com¹
 ramayuli@utmj.ac.id²
DOI : 10.53947/perspekt.v2i6.125

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerumitan aturan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yaitu Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 89 responden dengan metode *Total Sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner. Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kerumitan aturan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Abstract

This research aims to determine the influence of regulatory complexity, tax sanctions and tax authorities' services on tax avoidance. The theory used in this research is the Theory of Planned Behavior. The population in this research is Corporate Taxpayers, namely Financial Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. The sample used in this research was 89 respondents using the Total Sampling method. This research uses quantitative methods. The data in this research was obtained primarily through a questionnaire. The data processing method uses multiple linear regression analysis with SPSS 26 software.

The results of this research show that the complexity of regulations, tax sanctions and tax authorities' services have a positive and significant effect on tax avoidance.

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak, Kerumitan Aturan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus.

Keywords:

Tax Avoidance, Complexity of Regulations, Tax Sanctions and Fiscus Services.

1. PENDAHULUAN

Mardiasmo (2016:10) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam memungut pajak yaitu adanya perlawanan dari pembayar pajak. Menurut Supramono dan Theresia (2010:5) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif muncul dalam bentuk menghambat perpajakan dan erat kaitannya dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif ialah perlawanan yang dapat dilihat dari usaha dan perbuatan yang secara nyata ditujukan kepada aparat pajak untuk tujuan pengurangan pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dicapai dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penggelapan pajak (*tax evasion*).

Ditjen Pajak mengatakan banyak perusahaan yang merekayasa hutang untuk mengurangi pajak. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan hutang yang mengarah pada peningkatan bunga hutang dan pengurangan beban pajak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat digunakan sebagai unsur pengurang

penghasilan kena pajak. Larastomo, dkk (2016) Alasan penghindaran pajak yakni tarif pajak yang tinggi, UU yang tidak tepat, hukuman yang tidak berfungsi sebagai pencegah, serta ketidakadilan yang sebenarnya. Saat kondisi ini terjadi, penghindaran pajak akan cenderung semakin besar.

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada Bank CIMB Niaga yang merupakan hasil merger Bank Niaga dan Bank Lippo yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, dalam dokumen putusan pengadilan pajak PUT.57058/PP/M.IIIA/13/2014 terdapat sengketa Pajak Penghasilan, yang mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan. Dalam sengketa itu, objek sengketa adalah banding terhadap koreksi positif atas bunga obligasi subordinasi oleh Objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Dalam dokumen itu, Ditjen Pajak berkeyakinan bahwa tidak ada perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan Kepulauan ABC (*Non-Treaty Partner*) untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak terkait dengan pajak penghasilan dan pajak kekayaan. (law-justice.co, Juni 2020)

Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah kerumitan aturan. Bowi (2015:61) Adapun kerumitan pada aturan, pemerintah berusaha agar Wajib Pajak tidak terjerumus dalam penafsiran yang salah akibat dari munculnya regulasi perpajakan. Selain kerumitan aturan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak, yakni sanksi perpajakan. Ditjen Pajak Suryo Utomo yang dikutip di ddtcnews.co.id, mengatakan sanksi administrasi pajak dalam UU Cipta Kerja ini lebih rendah daripada sanksi yang ada dalam UU KUP. Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah pelayanan. Alabede, et al., (2011:94) Tidak hanya perusahaan komersial yang menganggap bahwa kualitas layanan sangat penting, otoritas pajak juga merasakan pentingnya kualitas layanan, karena otoritas pajak juga memiliki pelanggan, yaitu Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dan munculnya fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Untuk membuktikan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil judul “**Determinan Penghindaran Pajak Perusahaan**”.

2. METODE PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan desain survei untuk mendapatkan informasi yang spesifik melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

OPERASIONALISASI VARIABEL

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
Kerumitan Aturan	Forest dan Sheffrin (2002) Kompleksitas perpajakan adalah suatu kondisi ketika wajib pajak tidak	Pemahaman UU perpajakan dan aturan perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> Kerumitan formulir pajak Kerumitan peraturan pajak 	Ordinal

	memahami si, pengertian maupun prosedur yang di atur dalam administrasi perpajakan.		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan instruksi formulir pajak • Frekuensi perubahan peraturan pajak 	
Sanksi Perpajakan	Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	Sanksi Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keberatan sanksi bunga • Tingkat keberatan sanksi denda • Tingkat keberatan kenaikan 	Ordinal
		Sanksi Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keberatan denda pidana • Tingkat keberatan pidana penjara • Tingkat keberatan kurungan 	
Pelayanan Fiskus	Parasuraman (Lupioadi dan Hamdani) (2008:180) mengemukakan kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik, kualitas pelayanan (<i>service quality</i>) sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan.	Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terhadap keinginan WP • Layanan yang cepat dalam membantu WP 	Ordinal
		Jaminan (<i>Assurance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Keramahan petugas dalam melayani WP • Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan 	
		Bukti Langsung (<i>Tangible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan fasilitas 	
		Empati (<i>Emphaty</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian pegawai secara kepada WP • Memahami kebutuhan WP 	
		Kehandalan (<i>Reliability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan sesuai janji • Memberikan pelayanan tepat waktu 	
Penghindaran Pajak	Suandy (2011) Upaya meminimalkan beban pajak terutang, dengan memanfaatkan kelemahan peraturan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.	Upaya meminimalisir beban pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak progresif • Biaya tunjangan natura • Pengakuan penjualan kredit • Pencatatan dana modal • Penghitungan gaji • Metode penyusutan aktiva tetap 	Ordinal

Sumber: Data diolah

Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*. Sugiyono (2018:140) *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Berdasarkan data dan informasi dari perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI tahun 2020 yaitu 89 perusahaan.

3. KAJIAN LITERATUR

TEORI PERILAKU YANG DIRENCANAKAN

Menurut Ajzen (1991) Teori ini menjelaskan bahwa tujuan berperilaku dapat mengarah pada perilaku yang dilakukan oleh individu. Niat perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan tentang hasil perilaku dan evaluasi atau penilaian hasil perilaku. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku akan membentuk variabel sikap. Kedua, *normative belief*, yaitu keyakinan bahwa individu mempunyai harapan normatif terhadap individu atau orang lain, orang tersebut menjadi acuan bagi keluarga, teman, atasan atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku tertentu. Ini akan membentuk norma subjektif. Ketiga, *control belief*, yaitu keyakinan pribadi yang didasarkan pada pengalaman perilaku masa lalu, dan faktor-faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghalangi persepsi mereka tentang perilaku.

PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

Suandy (2011) Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan hal-hal yang tidak diatur dengan mengoptimalkan penggunaan peraturan di bidang perpajakan, seperti pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan. Indikator dalam penelitian ini adalah pengenaan tarif pajak, pengakuan pembagian natura, pengakuan penjualan kredit, pencatatan dana modal, perhitungan gaji karyawan, dan penentuan metode penyusutan aset tetap.

Sumarsan (2015) juga mengatakan penghindaran pajak merupakan pelanggaran undang-undang oleh Wajib Pajak. Dan mengungkapkan beberapa cara penghindaran pajak, yaitu menahan diri dan lokasi terpencil. Menahan diri merupakan tindakan penghindaran pajak, misalnya, tidak membeli barang mewah untuk menghindari PPnBM. Lokasi terpencil juga menimbulkan penghindaran pajak karena tindakan Wajib Pajak memindahkan alamat usahanya dari tempat dengan tarif pajak tinggi ke tempat dengan tarif pajak rendah. Misalnya, di Indonesia bagian Timur investor akan diberikan keringanan dalam menanam modal.

KERUMITAN ATURAN (COMPLEXITY OF RULE)

Forest dan Sheffrin (2002) Kerumitan perpajakan terjadi ketika wajib pajak tidak mengetahui isi, pengertian maupun prosedur yang di atur dalam administrasi perpajakan. Pohan (2014) Peraturan perpajakan yang semakin kompleks, Wajib Pajak cenderung menghindarinya karena tingginya biaya untuk mematuhi. Ulph (2015:42) mengemukakan menjelaskan bahwa sistem perpajakan memiliki dua karakteristik yang kompleks, yaitu kompleksitas desain dan kompleksitas operasional.

SANKSI PERPAJAKAN

Mardiasmo (2016) memandang bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan dipatuhinya peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu sanksi perpajakan merupakan pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2008:71) sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2016:62) Dalam hukum perpajakan dikenal dua macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

PELAYANAN FISKUS

Parasuraman (Lupioadi dan Hamdani) (2008:180) berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik, kualitas pelayanan digunakan sebagai persepsi perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja layanan yang sebenarnya. Menurut DJP, kualitas pelayanan *fiskus* yang memberikan pelayanan bermutu tinggi kepada wajib pajak harus ber-tata krama dan berperilaku yang baik, ramah, tanggap, cermat dan cepat, tanpa mempersulit pelayanan.

HIPOTESIS

• PENGARUH KERUMITAN ATURAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Wiyarni, dkk (2018:18) Banyaknya peraturan dan seringnya perubahan peraturan membingungkan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak tidak paham dan tidak mengerti, maka sulit mengharapkan Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian Saad (2010) menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap pembayar pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan Syakura dan Baridwan (2014) dan Wagener dan Watrin (2014) bahwa kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₁: Kerumitan Aturan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

• PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Menurut Nugroho (2006) Sanksi perpajakan yang ditegakkan secara tegas oleh pemerintah akan memungkinkan Wajib Pajak untuk patuh karena mengetahui adanya undang-undang (UU) perpajakan dan akibat yang ditimbulkan jika melanggar UU tersebut berupa kerugian materiil. Hasil penelitian Sundari (2019) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan yang dilaksanakan secara tegas berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Luisa (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

• PENGARUH PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, sederhana, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian Suyanto (2012) dan Nuari (2020) bahwa kualitas pelayanan *fiskus* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Pelayanan *Fiskus* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H₄: Kerumitan Aturan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan *Fiskus* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

4. PEMBAHASAN

HASIL PENGUMPULAN DATA

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020 yaitu sebanyak 89 perusahaan. Hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

HASIL PENYEBARAN KUESIONER

Tabel 2 Hasil Penyebaran Kuesioner


No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang tersebar	89
2.	Kuesioner yang telah kembali	70
3.	Kuesioner yang diolah	70

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada tabel 4.1 dapat dinyatakan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 89 kuesioner. Kuesioner yang diterima sebanyak 70 kuesioner. Maka, 70 kuesioner dapat diolah dalam penelitian ini.


HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05 dan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} 0,2352. Maka dari itu, bisa disimpulkan jika semua pertanyaan untuk mengukur variabel dikatakan valid dan bisa digunakan dalam pengolahan data. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

HASIL UJI NORMALITAS



Gambar 1 Hasil Analisis Regresi (Histogram)



Gambar 2 Hasil Analisis Regresi (P-Plot)

Pada penelitian ini, digunakan metode statistik untuk menguji normalitas dengan melihat grafik Normal P-Plot dan nilai statistik *Kolmogrov-Smirnov Test*. Berdasarkan uji normalitas dilihat dari grafik Normal P-Plot sebaran data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut terdistribusi normal.

HASIL UJI AUTOKORELASI

Berdasarkan hasil statistik diketahui bahwa nilai Durbin Watson untuk penelitian ini adalah 1,940. Dimana angka tersebut berada di antara -4 sampai 4 atau $-4 \leq 2,044 \leq 4$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini terbebas dari adanya autokorelasi.

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Gejala multikolinieritas ini dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Toleran lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF < 10.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kerumitan Aturan	0,449	2,229
Sanksi Perpajakan	0,674	1,483
Penghindaran Pajak	0,577	1,732

Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terdapat korelasi variabel. Dengan demikian model regresi pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik dan terbebas dari multikolinieritas.

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Ghozali (2018) Uji Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot antara variabel dependen, yaitu ZPRED dan residunya, yaitu SRESID.

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,279 + 0,203 X_1 + 0,446 X_2 + 0,276 X_3 + \epsilon$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) $\alpha = 1,279$ mempunyai arti jika nilai X (Kerumitan Aturan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus) = 0 (nol), maka nilai Y (Penghindaran Pajak) akan menunjukkan tingkat atau sebesar 1,279.
- 2) $\beta_1 = 0,203$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel Kerumitan Aturan memiliki arah regresi positif, artinya di mana setiap kenaikan satu poin pada nilai X_1 maka nilai Y akan naik sebesar 0,203.
- 3) $\beta_2 = 0,446$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan memiliki arah regresi positif, artinya di mana setiap kenaikan satu poin pada nilai X_2 maka nilai Y akan naik sebesar 0,446.
- 4) $\beta_3 = 0,276$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus memiliki arah regresi positif, artinya di mana setiap kenaikan satu poin pada nilai X_3 maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,276.

ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R *square* sebesar 0,552. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak (Y) dipengaruhi oleh Kerumitan Aturan (X_1), Penghindaran Pajak (X_2), dan Pelayanan Fiskus (X_3), sebesar 0,552 atau 55,2%, sedangkan sisanya (100% - 55,2% = 44,8%) dipengaruhi oleh variabel lain.

UJI SIGNIFIKAN PARSIAL (UJI T)

Untuk mengetahui nilai parsial ditentukan dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau (0,05). Untuk mencari nilai t_{tabel} menggunakan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, di mana n =jumlah observasi dan k = jumlah variabel. Dengan demikian $df = (70-4-1) = 65$. Maka, nilai t_{tabel} pada uji t sebesar 1,66864. Berikut ini adalah penjelasan dari hasil uji t (uji secara parsial) sebagai berikut:

• PENGARUH KERUMITAN ATURAN (X_1) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,663 > 1,66864$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kerumitan Aturan (X_1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

• PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN (X_2) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $5,691 > 1,66864$

dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

• PENGARUH KERUMITAN ATURAN (X_1) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,550 > 1,66864$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN

Dari hasil perhitungan uji F dapat diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($27,086 > 2,74$) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau 5%. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa variabel

Kerumitan Aturan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Pelayanan Fiskus (X_3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Variabel Penghindaran Pajak (Y).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kerumitan Aturan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan. Dan analisis terhadap data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) Kerumitan Aturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
- 4) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) kerumitan aturan, sanksi perpajakan dan pelayanan *fiskus* berpengaruh secara bersamaan terhadap penghindaran pajak.

IMPLIKASI

Hasil estimasi dan analisis dalam penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan baik dalam aspek teoritis maupun dalam aspek praktis.

- 1) Variabel Kerumitan Aturan berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa sesuai dengan teori perilaku terencana yang dilakukan untuk menyatakan bahwa niat wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak, karena wajib pajak memahami aturan serta tata cara dalam perpajakan sehingga menemukan celah untuk melakukan penghindaran tersebut.
- 2) Variabel Sanksi Perpajakan berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang berlaku untuk wajib pajak mengakibatkan adanya penghindaran pajak.
- 3) Variabel Pelayanan Fiskus berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pelayanan *fiskus* maka tingkat penghindaran pajak akan tetap meningkat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yang dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel independen lain yang memengaruhi Penghindaran Pajak sehingga dapat membuat penelitian ini lebih baik.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dengan memperluas waktu penelitian dan dapat menambahkan sektor di bidang lain.
- 3) Untuk wajib pajak disarankan untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga tingkat penerimaan pajak di Indonesia lebih meningkat.

6. REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. doi:10.1016/0749- 5978(91)90020-T

- Alabede, J. O., Ariffin, Z. B., & Idris, K. M. (2011). Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*(78), 121-136.
- Forest, A., & Sheffrin. (2002). Complexity and Compliance: An Empirical Investigation. *National Tax Journal*, 55(1), 75-88.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanindyari, P. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Larastomo, J., Perdana, H. D., Triatmoko, H., & Sudaryono, E. A. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1).
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Law-justice.co. (2020, 20 Juni). Modus Bank CIMB Kalahkan Negara, Bukti Peradilan Pajak Mandul. Diakses pada 25 Maret 2021, dari <https://www.law-justice.co/artikel/88239/modus-bank-cimb-kalahkan-negara-bukti-peradilan-pajak-mandul/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Mayangsari, V. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- McDaniel, C., & Gate, R. (2001). *Riset Pemasaran Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Melisa, M., & Tandean, V. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1).
- Parasuraman, A. (2001). *Delivering Quality Service (Diterjemahkan oleh Sutanto)*. The Free Press: New York.
- Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratama, A. Z., & Murtin, A. (2020). Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(1).
- Resmi, S. (2008). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saad, N. (2010). Corporate Governance Compliance and The Effects to Capital Structure in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 2(1).
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta Barat: PT. Index.
- Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1).

- Supramono., & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Suradika, A. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. UMJ Press.
- Suradika, A. (2020). *Teknik Analisis Data*.
- Suyanto. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 9(1).
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2).
- Ulph, D. (2015). *Tax Simplification*. Kluwer Law International BV: The Netherlands.
- Wiyarni., Hartini., & Djuharni, D. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1).